



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**EPSILOGY bin MANSYUR ROKAS**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jln. Data, Korong Lubuk Aro Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Akbari, SH dan Hari Frinando, SH, Advokat/penasehat hukum, tempat tinggal di Jln Chairul Anwar No.6, Kelurahan Taratak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor: 05/HK.05/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**RISATRI ZULDAWITA Binti RASIDIN**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Talago Kenagarian Paladangan, Kecamatan Malalak Selatan, Kab Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Min tanggal 21 Agustus 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tersebut diatas telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dengan Termohon, sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA AGAM, Kec. PATAMUAN, Provinsi Sumatera Barat, dengan Nomor : 33/08/III/2014, tanggal 23 Maret 2014 (asli kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Batam pada tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 23 September 2014, di Palembang pada tanggal 24 September 2014 sampai dengan 15 April 2017, di Medan tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 (karena Pemohon bekerja selalu berpindah-pindah tempat dalam tugasnya), terakhir antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan terakhir Termohon berdomisili di kediaman orang tua Termohon di Jorong Talago, Kenagarian Padalangan, Kecamatan Malalak Selatan, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa didalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki anak dan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada dasarnya baik-baik saja dalam membina dan membangun bahtera rumah tangga, waktu awal pernikahan antara pemohon dan termohon tidak ada permasalahan mendasar yang membuat keretakan rumah tangganya ;
4. Bahwa permasalahannya berawal dengan adanya kecemburuan Termohon yang tak menentu dan berlebihan terhadap Pemohon, sehingga menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Termohon telah menuduh Pemohon berselingkuh dan bermain hati dengan tetangganya dan dengan rekan-rekan kerja Pemohon, sehingga membuat nama baik dan reputasi Pemohon menjadi buruk di depan keluarga besar Pemohon dan dimata Masyarakat;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha meluruskan dan menjelaskan kepada Termohon, bahwasanya Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, namun Termohon bersikeras dan

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, setelah Pemohon menjelaskan kebenarannya, terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, Sehingga Termohon mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dikeluarkan kepada Pemohon, karena Pemohon merupakan IMAM nya Termohon, namun Pemohon tetap sabar dan tabah menghadapinya ;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya baik itu dengan keluarga Termohon maupun keluarga Pemohon sendiri, namun tidak menemukan jalan keluarnya, sehingga kedua belah pihak keluarga Pemohon dengan Termohon menjadi kurang harmonis ;
9. Bahwa pernah sepeda motor Pemohon hilang dicuri oleh orang lain, namun Termohon meminta ganti rugi terhadap Pemohon dengan kata-kata kasar dan dengan paksaan, sedangkan sepeda motor tersebut merupakan pembelian Pemohon dari hasil pencarian Pemohon sendiri ;
10. Bahwa Termohon selalu meminta kepada Pemohon hal-hal yang tidak mungkin untuk dipenuhi oleh Pemohon karena hasil yang diperoleh Pemohon dalam mencari nafkah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan Termohon saja ;
11. Bahwa keinginan dari Termohon harus selalu dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka Termohon akan menghardik dan tidak mengacuhkan Pemohon lagi, sehingga Pemohon merasa tertekan baik itu secara psikis maupun secara mental dalam menjalani bahtera rumah tangganya ;
12. Bahwa Pemohon berusaha menjadi IMAM yang baik dalam mengarungi bahtera rumah tangganya agar rumah tangga tersebut berjalan dengan semestinya dan baik kedepannya, namun apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Pemohon kepada Termohon tidak pernah didengarkan atau dipatuhi, sehingga Pemohon merasa direndahkan dan tidak dianggap oleh Termohon ;
13. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Pemohon selalu dipantau dan diatur, sehingga hilanglah rasa kebebasan termohon dalam mencari nafkah dan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaul dengan teman-teman Pemohon, padahal Pemohon bekerja dilapangan;

14. Bahwa Termohon selalu mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, termohon menjawab dengan alasan "bawa uang jangan banyak-banyak" padahal uang tersebut diperuntukan guna memenuhi urusan pekerjaan Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut urusan-urusan kerja Pemohon tak dapat diselesaikan ;
15. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah diselesaikan secara kekeluargaan, baik itu dari pihak keluarga Termohon maupun pihak keluarga Pemohon, namun tidak ada jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut ;
16. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah, hal itu terhitung pada bulan Juni 2017 sampai sekarang, sehingga membuat kerisauan bagi pemohon dengan keadaan rumah tangganya yang tak jelas kemana arah kemudi kedepannya ;
17. Bahwa sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, Termohon selalu mengancam serta memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang tak semestinya diucapkan, baik itu melalui telephone maupun melalui SMS, sehingga Pemohon merasa khawatir dan tertekan atas perbuatan Termohon ;
18. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga dalam masa perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon lebih banyak merasakan kepedihan daripada kebahagiaan yang diterimanya dari Termohon, baik kepedihan lahiriah maupun bathiniah, yang nantinya akan Pemohon buktikan di persidangan yang mulia ini, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri bahtera rumah tangga ini dengan Termohon, dengan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan ini ;

## MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memanggil kami kedua belah pihak yang

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu dengan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) **raj'i** terhadap Termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.
4. **Ex aequo et bono**, jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan terakhir Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Min, tanggal 4, 27 September 2017 dan 04 Oktober 2017;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Alat bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 33/08/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam tanggal 24 Maret 2014, yang telah bermaterai cukup dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P. dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi-saksi :**

1. **Mansur Rokas bin Rose**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jln Data Korong Lubuk Aro, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Epsilody karena Pemohon anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Termohon, adalah isteri Pemohon yang bernama Risatri Zuldawita;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam 1 bulan, kemudian pindah ke Palembang 2 tahun, setelah itu pindah ke Medan;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal rukun, namun sekitar satu tahun setelah perkawinan, mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya, karena Termohon cemburu terhadap Pemohon memiliki wanita lain tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa, saksi sering mendapat aduan dari Pemohon berulang-ulang mengenai permasalahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan terakhir;
  - Bahwa, penyebabnya Pemohon tidak tahan dengan prilaku Termohon yang tidak beralasan dan mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, usaha damai telah dilakukan, bahkan saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama keras dan saling menjawab, upaya damai tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
  - Bahwa, keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dahniar binti Kasih**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Mangun, Kecamatan Padang Gago, Kabupaten Padang Pariaman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Epsilody karena Pemohon anak tiri saksi, dan saksi kenal dengan Termohon, adalah isteri Pemohon yang bernama Risatri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam, kemudian ke Palembang 1 tahun, terakhir di Medan sampai pisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal rukun, namun sejak satu tahun belakangan mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa, penyebabnya, karena Termohon cemburu terhadap Pemohon memiliki wanita lain selain Termohon, namun tidak beralasan, dan Termohon meminta dibalikkan uang pengganti motor Pemohon yang hilang;
  - Bahwa, saksi mendapat aduan dari Pemohon berulang-ulang, dan bahkan Termohon mengadukan kepada saksi dengan mengatakan mau pisah dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2017, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;
  - Bahwa, Penyebabnya Termohon tidak mau merubah sikapnya dan masih mencurigai prilaku Pemohon, dan Pemohon tidak tahan;
  - Bahwa, upaya damai telah dilakukan dua kali, namun tidak berhasil bahkan saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bersedia berbaik kembali dengan Termohon;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, keterangan saksi tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min*





Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2014, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diawali karena Termohon bersikeras dan tetap menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa adanya bukti-bukti yang mendukung;
- Bahwa, Termohon mengeluarkan kata-kata yang tak pantas dikeluarkan kepada Pemohon, karena Pemohon merupakan IMAM nya Termohon, namun Pemohon tetap sabar dan tabah menghadapinya ;
- Bahwa, pernah sepeda motor Pemohon hilang dicuri oleh orang lain, namun Termohon meminta ganti rugi terhadap Pemohon dengan kata-kata kasar dan dengan paksaan;
- Bahwa, Pemohon merasa tertekan baik itu secara psikis maupun secara mental dalam menjalani bahtera rumah tangga ;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh Pemohon kepada Termohon tidak pernah didengarkan atau dipatuhi, sehingga Pemohon merasa direndahkan dan tidak dianggap oleh Termohon;
- Bahwa, apa yang dikerjakan oleh Pemohon selalu dipantau dan diatur, sehingga hilanglah rasa kebebasan termohon dalam mencari nafkah dan bergaul dengan teman-teman Pemohon, padahal Pemohon bekerja dilapangan;
- Bahwa, Termohon selalu mengambil uang Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, termohon menjawab dengan alasan "bawa uang jangan banyak-banyak" padahal uang tersebut diperuntukan guna memenuhi urusan pekerjaan Pemohon, sehingga dengan kejadian tersebut urusan-urusan kerja Pemohon tak dapat diselesaikan ;
- Bahwa, permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah diselesaikan secara kekeluargaan, baik itu dari pihak keluarga Termohon maupun pihak keluarga Pemohon, namun tidak ada jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah, hal itu terhitung pada bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Termohon selalu mengancam serta memaki-maki Pemohon dengan kata-kata yang tak semestinya diucapkan, baik itu melalui telephone maupun melalui SMS, sehingga Pemohon merasa khawatir dan tertekan atas perbuatan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama dan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak empat bulan terakhir, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi 1 Pemohon mendapat aduan berulang-ulang dari Pemohon dan langsung mendamaikan Pemohon dengan Termohon, serta saksi 2 Pemohon selain aduan dari Pemohon, Termohonpun mengadukan permasalahannya kepada saksi 2 Pemohon namun saksi 2 Pemohon tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran (*de auditu*) dan hanya mengetahui pisahnya Pemohon dengan Pemohon sejak Juni 2017, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Pemohon tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak satu tahun terakhir;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017 sampai saat ini
- c. Bahwa telah diupayakan untuk menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri) serta tempat menikah dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (EPSILODY bin MANSYUR ROKAS) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (RISATRI ZULDAWITA Binti RASIDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kab Agam, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak Selatan, Kab Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

**Drs. H. Arnel**

Hakim Anggota,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Asmiyetti**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. HHKL	: Rp.	5.000,00
4. Panggilan Pemohon	: Rp.	105.000,00
5. Panggilan Termohon	: Rp.	300.000,00
6. Redaksi	: Rp.	5.000,00
7. Meterai	: Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)</b>

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.0138/Pdt.G/2017/PA.Min